



SALINAN

BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada sektor retribusi pemakaian kekayaan daerah dan dengan adanya tambahan beberapa objek baru pemakaian kekayaan daerah yang belum menjadi bagian dari objek retribusi, perlu melakukan penyesuaian dan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah tentang Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah tentang Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 11) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 94);
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);
17. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 111);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI
dan
BUPATI SINJAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

-4-

Pasal 1

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 11), mengalami Perubahan sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (6) ditambahkan 1 (satu) angka, yakni angka 5a sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif retribusi yang ditetapkan berdasarkan tarif pasar sebesar tariff pasar yang berlaku di wilayah daerah atau sekitarnya.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditentukan/diperoleh, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah tarif – tarif yang meliputi :
 - a. Biaya per satuan penyediaan jasa; dan
 - b. Keuntungan yang dikehendaki satuan.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/periodic lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
 - b. biaya yang tidak langsung meliputi biaya administrasi umum, dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa
 - c. biaya modal yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan dan penyusutan asset; dan
 - d. biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan sebesar paling banyak 20% (dua puluh per seratus) dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal.
- (6) Struktur besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pemakaian Gedung/bangunan/Lapangan;
 1. Hotel Sinjai
 - a) Pemakaian kamar standart Rp. 350.000,-/hari
 - b) Dihapus
 - c) Dihapus
 - d) Dihapus
 - e) Pemakaian loby area/restaurant Rp. 700.000,-/hari
 - f) Pemakaian ball room/gedung pertemuan
Waktu pemakaian 1 (satu) hari (satu kali 24 jam)
 - 1) Tarif untuk pelajar/mahasiswa Rp. 1.000.000,-/hari
 - 2) Tarif untuk kegiatan umum Rp. 2.000.000,-/hari
 - 3) Tarif untuk kegiatan bisnis Rp. 5.000.000,-/hari
 - 3) Tarif untuk kegiatan pesta Rp. 4.000.000,-/hari
 2. Gedung Sinjai Bersatu
 - a) Waktu pemakaian pukul 06.00-18.00/hari WITA
 - a) Tarif untuk pelajar/mahasiswa Rp. 75.000,-/hari
 - b) Tarif untuk kegiatan umum Rp. 200.000,-/hari
 - c) Tarif untuk kegiatan bisnis Rp. 350.000,-/hari
 - d) Tarif untuk kegiatan Pesta Rp. 750.000,-/hari

b) Waktu pemakaian pukul 18.00-06.00/hari WITA	
1) Tarif untuk pelajar/mahasiswa	Rp. 100.000,-/hari
2) Tarif untuk kegiatan umum	Rp. 250.000,-/hari
3) Tarif untuk kegiatan bisnis	Rp. 400.000,-/hari
4) Tarif untuk kegiatan pesta	Rp. 800.000,-/hari
3. Gedung Pemuda	
a) Waktu pemakaian pukul 06.00-18.00/hari WITA	
1) Tarif untuk pelajar/mahasiswa	Rp. 50.000,-/hari
2) Tarif untuk kegiatan umum	Rp. 100.000,-/hari
3) Tarif untuk kegiatan bisnis/pesta	Rp. 500.000,-/hari
b) Waktu pemakaian pukul 18.00-06.00/hari WITA	
1) Tarif untuk pelajar/mahasiswa	Rp. 100.000,-/hari
2) Tarif untuk kegiatan umum	Rp. 250.000,-/hari
3) Tarif untuk kegiatan bisnis/pesta	Rp. 750.000,-/hari
4. Lapangan Sinjai Bersatu	
a) Waktu pemakaian pukul 06.00-18.00/hari WITA	
1) Tarif untuk pelajar/mahasiswa	Rp. 25.000,-/jam
2) Tarif untuk kegiatan umum	Rp. 200.000,-/jam
3) Tarif untuk kegiatan bisnis/pesta	Rp. 300.000,-/jam
b) Waktu pemakaian pukul 18.00-06.00/hari WITA	
1) Tarif untuk pelajar/mahasiswa	Rp. 35.000,-/jam
2) Tarif untuk kegiatan umum	Rp. 250.000,-/jam
3) Tarif untuk kegiatan bisnis/pesta	Rp. 300.000,-/jam
c) Pemakaian Kursi	Rp. 2.000,-/buah
Tarif tidak termasuk fasilitas penunjang	
5. Sewa Tanah Bangunan Pertokoan eks Pasar Sentral Lama Jalan Persatuan Raya	Rp. 250.000,-/Tahun
5a. Sentra Industri Kecil dan Menengah Pengolahan Hasil Perikanan	
a) Sewa Pemakaian Gedung Produksi/IKM	Rp150.000,-/bulan
b) Sewa Pemakaian Gudang Cold Storage	Rp2.000.000,-/bulan
c) Tarif Klinik Kemasan	
1) Sewa Pemakaian Gedung Klinik Kemasan	Rp. 1.000.000,-/bulan
2) Jasa Desain	Rp. 100.000,-/desain
3) Jasa Cetak Label	
- Ukuran A4	Rp. 3.000,-/lembar
- Ukuran A3	Rp. 4.000,-/lembar
4) Jasa Cetak dan Label	
- Ukuran A4	Rp. 5.000,-/lembar
- Ukuran A3	Rp. 10.000,-/lembar
5) Jasa Cetak Kemasan	
- Kemasan Plastik PP	Rp. 5.000,-/lembar
- Kemasan Kertas	Rp. 10.000,-/lembar
- Kemasan Aluminium Voil	Rp. 5.000,-/lembar
6) Jasa Cetak dan Kemasan	
- Kemasan Plastik PP	Rp. 4.000,-/lembar
- Kemasan Kertas	Rp. 5.000,-/lembar
- Kemasan Aluminium Voil	Rp. 7.000,-/lembar
7) Jasa Cetak Printer UV/Sablon	Rp. 10.000,-/lembar
8) Jasa Pemetong Kertas	Rp. 3.000,-/rim
9) Jasa Pengemasan	Rp. 1.000,-/bungkus
d) Tarif Pemakaian Gedung Pertemuan	
1) Tarif untuk pelajar/mahasiswa	Rp. 150.000,-/hari
2) Tarif untuk kegiatan umum	Rp. 500.000,-/hari
3) Tarif untuk kegiatan bisnis/pesta	Rp. 750.000,-/hari
4) Tarif penambahan pemakaian kursi	Rp. 2.000,-/buah
e) Tarif Pemakaian Workshop Mesin	
1) Sewa Pemakaian Gedung	Rp. 1.000.000,-/bulan

2) Tarif pemakaian peralatan	Rp 100.000,-/jam
3) Jasa Pengelasan	Rp 100.000 s.d 1.000.000,-/unit
4) Jasa Bubut	Rp 100.000 s.d 1.000.000,-/unit
5) Jasa Cutting Laser	Rp 350.000 s.d 500.000,-/mtr
6) Jasa Cutting Laser dengan Plat	Rp 1.000.000 s.d 1.500.000/lmbr
f) Tarif Pemanfaatan Kantin Sikim	Rp 150.000 s.d 300.000/bulan
g) Tarif Pelayanan Laboratorium	
1) Penentuan Kadar Proksimat	Rp. 380.000 s.d 500.000,-/sampel
2) Penentuan Kadar Air	Rp. 45.000 s.d 150.000,-/sampel
3) Penentuan Kadar Abu	Rp. 50.000 s.d 200.000,-/sampel
4) Penentuan Kadar Lemak	Rp. 150.000 s.d 300.000,-/sampel
5) Penentuan Kadar Karbohidrat	Rp. 200.000 s.d 350.000,-/sampel
6) Penentuan Kadar Protein dalam bahan	Rp. 100.000 s.d 250.000,-/sampel

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (6) ditambahkan huruf aa dan ab sehingga berbunyi sebagai berikut:

aa. Rumah Susun Sewa (Rusuwa) Aparatur Sipil Negara (ASN) Tipe 36

a. Tarif untuk Sarusun/Unit Hunian Lantai 1	Rp250.000,00/bulan
b. Tarif untuk Sarusun/Unit Hunian Lantai 2	Rp225.000,00/bulan
c. Tarif untuk Sarusun/Unit Hunian Lantai 3	Rp200.000,00/bulan
d. Tarif untuk Toko Rusuwa	Rp250.000,00/bulan

Tarif diatas tidak termasuk untuk fasilitas penunjang.

ab. Daftar Pemakaian Kekayaan Daerah Pada Taman Hutan Raya Abdul Latief Kabupaten Sinjai

No	Obyek Retribusi	Satuan	Tarif (Rp.)
I	Retribusi Fasilitas		
	A. Villa	<6 Jam >6 Jam/Hari	Rp100.000,- Rp200.000,-
	B. WC/Kamar Mandi	Buang Air Kecil Buang Air Besar	Rp2.000,- Rp5000,-
	C. Peralatan Camping	Set/Hari Unit/Hari	Rp100.000,- Rp15.000,-
	D. Infocus dan Layar E. Kios Jajanan Kuliner	Set/Hari Bulan	Rp100.000,- Rp100.000,-
II	Retribusi Kegiatan Mengambil Gambar/Snapshoot		
	A. Film Komersil	Per Paket	Rp150.000,-
	B. Video Komersil C. Foto Komersil	Per Paket Per Paket	Rp100.000,- Rp15.000,-
III	Kegiatan Latihan/Family Gathering	1 s/d 2 Hari 3 s/d 7 Hari >7 Hari	Rp50.000,- Rp55.000,- Rp60.000,-

- 6. Dihapus
- b. Pemakaian Rumah Dinas
Dihapus

c. Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian alat berat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

d. Pemakaian Kendaraan

1. Kapal Motor Rp.150.000,00/hari (tidak termasuk kru kapal dan bahan bakar)
2. Mobil Pick-Up Rp.100.00,00/hari tidak termasuk kru kapal dan bahan bakar)
3. Mobil Bus Pemda Rp.250.00,00/hari tidak termasuk sopir dan bahan bakar)
4. Mobil Tinja Rp.200.000,00/satu kali penggunaan

e. Pemakaian empang dan sawah

- 1) Pemakaian empang Rp. 2.500.000,-/Hektare per tahun
- 2) Pemakaian sawah Rp. 1.600.000,-/Hektare/musim tanam

f. Solar pocket dealer nelayan

- 1) 110.000 sampai 150.000 liter Rp. 4.400.000,-/bulan
- 2) 151.000 sampai 200.000 liter Rp. 6.040.000,-/bulan
- 3) 201.000 sampai 250.000 liter Rp. 8.040.000,-/bulan

g. Pemakaian Laboratorium

1. Alat Laboratorium PU:

- a. Sant Cone Test (Uji Kepadatan Material) Rp.50.000,00/sampel
- b. Analisa Ringan Rp.50.000,00/sampel
- c. Tes Keausan Bahan (Los Angeles Abration) Rp.50.000,00/sampel
- d. Core Drilling Test Rp.50.000,00/sampel
- e. After Bere Rp.50.000,00/sampel
- f. Hydrometer Rp.25.000,00/sampel
- g. Traktor Standar/Modific Rp.50.000,00/sampel
- h. Pemeriksaan Aspal (Ekstraksi) Rp.150.000,00/sampel
- i. Cassagrande (Uji Batas Air) Rp.25.000,00/sampel
- j. Penetrometer Rp.25.000,00/sampel
- k. Compaction Test Rp.25.000,00/sampel
- l. (Uji Kepadatan Standar) Rp.50.000,00/sampel
- m. Pengujian CBR Rp.150.000,00/sampel
- n. Speedy MoistureTester (Uji Kadar Air) Rp.25.000,00/sampel
- o. Pengujian Berat Aspal Cair Rp.50.000,00/sampel
- p. Marshall Test Rp.50.000,00/sampel
- q. Pemeriksaan Agregat Rp.150.000,00/sampel
- r. Slump Test Rp.50.000,00/sampel
- s. Pemeriksaan Kuat Tekan Beton Rp.150.000,00/sampel
- t. Sondir Rp.150.000,00/sampel

2. Penggunaan Fasilitas/Laboratorium Peternakan.

1. Registrasi dan Vaksinasi Ternak Rp. 10.000,-/ekor
2. Pemeriksaan pengeluaran/pemasukan ternak keluar/masuk daerah:
 - Sapi, Kerbau dan Kuda Rp. 15.000,-/ekor
 - Kambing/Domba Rp. 5.000,-/ekor
 - Ayam komersil (ayam ras/Kampung) Rp.100,-/ekor
3. Pemeriksaan pengeluaran/pemasukan hewan kesayangan
 - Unggas kesayangan/Hobby Rp. 10.000,-/ekor
 - Kucing Rp. 15.000,-/ekor
 - Anjing Rp. 25.000,-/ekor
4. Pemeriksaan pengeluaran/pemasukan ternak betina produktif Rp. 10.000,-/ekor

3. Struktur dan besarnya tarif Laboratorium air sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Struktur dan besarnya tarif Pemeriksaan Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
5. Struktur besarnya tarif biaya pengujian air dan udara Bidang Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 18 Oktober 2021

BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 18 Oktober 2021

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

ttd

AKBAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2021 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI PROVINSI SULAWESI
SELATAN B.HK.07.121.21

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**KEPABAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINJAI,**



Andi Seto Gadhista Asapa, SH, MH
Pangkat : Penata Tk.I/III.d

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. UMUM

bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada sektor retribusi pemakaian kekayaan daerah dan dengan adanya tambahan beberapa objek baru pemakaian kekayaan daerah yang belum menjadi bagian dari objek retribusi, perlu melakukan penyesuaian dan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah tentang Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI NOMOR 174